

## **Perspektif Hukum Ekonom Syariah Tentang Praktik Akad Rah Sawah (Studi Kasus Di Kp. Mariuk Ds. Maripari Kec. Sukawening Kab. Garut)**

Gini Gaussian<sup>1</sup> Alma Amelia Putri<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)

[alma.amelia1906@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:alma.amelia1906@stai-musaddadiyah.ac.id)

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.428](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.428)

### **Abstrak**

Dalam transaksi gadai, seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain sebagai jaminan hutang di masa depan. Sebagai contohnya cara masyarakat Desa Mariuk mendapatkan uang adalah dengan saling meminjam. Mereka melakukannya dengan setuju untuk menjual sesuatu (biasanya sawah mereka) kepada orang yang kemudian akan memberikan uang yang mereka butuhkan. Setelah itu, kedua belah pihak membuat kontrak untuk melacak pinjaman dan memastikan bahwa itu selalu dibayar kembali. Tetapi ketika transaksi gadai dilakukan, ketentuan perjanjian tidak selalu diikuti. Hal ini dapat menimbulkan masalah baik bagi pegadaian maupun orang yang mengambil gadai tersebut. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem gadai sawah yang terjadi di Kampung Mariuk Desa Maripari, untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat memilih gadai sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap akad dalam praktik rahn (gadai) sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut sudah dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi dan sudah sah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah walaupun proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak rahin mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada murtahin untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang dari pertemuan tersebut rahin dan murtahin mengadakan kesepakatan.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Rahn,*

### **Abstract**

*In a pawn transaction, a person lends something to another person as collateral for future debts. For example, the way the people of Mariuk Village get money is by borrowing from each other. They do so by agreeing to sell something (usually their rice field) to people who will then give them the money they need. After that, both parties draw up a contract to track the loan and ensure that it is always paid back. But when a pawn transaction is made, the terms of the agreement are not always followed. This can cause problems for both the pawnshop and the person taking the pawn. In some cases, this can be seen as a serious violation of Sharia economic law.*

*The purpose of this study is to determine the rice field pawn system that occurs in Mariuk Village, Maripari Village, to determine the factors that encourage people to choose rice pawns in Mariuk Village, Maripari Village, and to find out the review of Sharia Economic law on contracts in the practice of rice field rahn (pawn) in Mariuk Village, Maripari Village, Sukawening District, Garut Regency. This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques used, namely interviews, observation, and documentation. From this data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions.*

*Based on the results of this study, it was found that the implementation of rice field pawning in Maripari Village, Sukawening District, Garut Regency had been carried out long ago for reasons of economic problems and was legal in accordance with the provisions of Sharia Economic Law even though the pawn process was only carried out orally, namely the rahin came and offered his rice field to murtahin to be mortgaged with the intention of obtaining a loan of some money from the meeting, rahin and murtahin held Deal.*

*Keywords: Sharia Economic Law, Akad Rahn,*

## **1. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna yang menetapkan aturan dasar dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah dan muamalah (hubungan antara makhluk). (Basyir, 2000) Oleh karena itu sangat perlu sekali Ketahui aturan Islam untuk segala sesuatu dalam kehidupan, dari yang terkecil hingga yang terbesar terkandung dalam ajaran Islam yang sempurna.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia yang secara kodrati hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita dapat memenuhi kebutuhan kita dengan berbagai cara. Manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula saat seseorang memudahkan untuk saling menutupi. (Hakim et al. 2022) dengan cara demikian masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut muamalah. Salah satunya yaitu pinjam meminjam. Islam telah menetapkan pedoman

hipotek. Ini termasuk prinsip, kondisi, dan landasan hukum. Muslim juga menggunakan marhun untuk membuat kontrak. Namun, dalam praktiknya, penyimpangan dari pedoman ini dapat terjadi.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Masyarakat Kampung Mariuk mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Pada kesehariannya mereka sering menggadaikan sawah yang mereka miliki kepada saudara atau tetangga sekitar. Hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat kampung tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti untuk membayar biaya sekolah, atau membayar hutang kepada pihak bank dan yang lainnya.

Cara menggadaikan sawah, sawah ini pun dilakukan dengan saat sederhana yaitu pemilik sawah (*rahn*) mendatangi saudara atau tetangga (*murtahin*) yang hendak dipinjam uang, kemudian *rahn* mengutarakan maksudnya yang hendak meminjam jumlah sebuah uang kepada *murtahin* dengan menggunakan sawahnya sebagai jaminan (*marhun*) setelah itu kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin*.

Pada saat melakukan akad *rahn*, masyarakat Kp.Mariuk biasanya melakukan akad secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dari kedua belah pihak. Mereka hanya berpegang teguh pada kepercayaan satu lain dan keyakinan bahwa pihak *rahn* atau pihak *murtahin* tidak akan berkhianat. Namun permasalahan kemudian muncul ketika akad *rahn* dilakukan salah satu pihak melanggar perjanjiannya, hal ini tentu saja dapat merugikan salah satu pihak. Seperti yang terjadi di Kp. Mariuk pihak *rahn* melanggar perjanjiannya yaitu dengan menjual barang jaminan yang diberikan kepada *murtahin* kepada orang lain sebelum masa gadai berakhir dan hutangnya belum dibayar. dan pihak *murtahin* tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya bukti tertulis yang kuat, Karena akad dilakukan secara lisan yang awalnya sudah percaya karena sudah saling mengenal satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah judul **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Rahn Sawah (Studi Kasus di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut).**

Bersadarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di angkat adalah :

1. Bagaimana sistem gadai sawah yang terjadi di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?
2. Apa faktor yang mendorong masyarakat memilih gadai sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dalam praktik *rahn* (gadai) sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?

Tujuan yang ingin di capai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem gadai sawah yang terjadi di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat memilih gadai sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dalam praktik rahn (gadai) sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

## **2. Metode Penelitian**

Metode secara harfiah berarti cara selain itu metode atau metodik berasal dari bahasa greek jadi metode atau jalan yang harus dilalui mencapai tujuan tertentu.(Arrias, Alvarado, and Calderón 2019) Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. dikatan demikian karena serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta, atau berupa kajian. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi alam sekitar kehidupan.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Transaksi (Akad)**

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqh, menurut kehendak syariat yang berpengaruh, akad ditentukan oleh afiliasi ijab (pernyataan untuk menerima ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) kepada objek perikatan. Sedangkan secara terminologi, menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabillah, yaitu Sesuatu yang dilakukan seseorang menurut kehendaknya sendiri, seperti wakaf, membebaskan perceraian atau sesuatu yang mensyaratkan kehendak dua orang untuk terbentuk, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. (Agus, 2012)

### **3.2. Barang Gadai (*Rahn*)**

*Rahn* (gadai), istilah gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*, gadai atau *rahn* secara bahasa adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan secara istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya dimana barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Jakarta: Gema Insani, 2000). Akad rahn dibuat untuk tujuan memperkuat kepercayaan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hak murtahin terbatas pada menahan dan tidak berhak menggunakan atau menerima hasil, selama marhun berada di tangan murtahin sebagai agunan marhun bih, rahin tidak berhak menggunakan marhun kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu rahin dan murtahin. Yang berhak atas barang yang digadaikan (marhun) adalah orang yang menggadaikan (rahin) barang tersebut, bukan pemegang gadai (murtahin), meskipun orang (rahin) yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (rahin). atas barang jaminan (marhun) ada pada pegadaian (murtahin).

Ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh disisihkan untuk tidak menghasilkan apa-apa, karena perbuatan tersebut termasuk praktek pemborosan harta yang merupakan perbedaan pendapat. Ulama adalah orang yang berhak menggunakan agunan, rahn (yang menawarkan agunan) atau murtahin (yang menerima agunan). Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak atas agunan, rahn (yang menawarkan gadai) atau murtahin (orang yang menerima gadai).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, resiko kehilangan atau kerusakan barang yang digadaikan menyatakan bahwa seorang murtahin tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau kehilangan barang itu terjadi secara kebetulan. Sementara itu, ulama madzhab Hanafi memiliki pandangan berbeda bahwa murtahin menanggung resiko harga segelas khamr sejak barang diserahkan kepada murtahin sampai hari barang tersebut rusak atau hilang. Sedangkan jika gadai itu rusak atau hilang karena kelalaian Murtahim, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Semua ulama sepakat bahwa murtahin mengambil resiko dan memperbaiki yang rusak atau mengganti yang hilang.

### 3.3. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan (E. I. Syaripudin & Putri, 2022). Hukum dalam bahasa Arab "hukm" berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia (E. I. Syaripudin & Nurul, 2022).

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam versi Undang- Undangan Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Syariah, Prinsip ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Ekonomi syariah atau istilah ekonomi syariah baru dikenal luas di Indonesia. Sementara di negara lain, di Indonesia dikenal istilah Negara Islam.

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur oleh peraturan agama Islam

dan didasarkan pada tauhid sebagaimana terangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam (E. I. Syaripudin, 2022).

#### 4. Hasil Penelitian

Bersarkan hasil wawancara penulis di Kampung Mariuk sering sekali terjadi transaksi gadai dengan menggadaikan sawah yang di milikinya kepada tetangga ataupun sanak keluarga dan seringkali terjadi pelanggaran atau tidak memenuhi prestasi, serta akad gadai tersebut dilakukan secara lisan sehingga mudah sekali terjadi pelanggaran karena tidak mempunyai bukti tertulis yang kuat kaena awalnya hanya menggunakan kepercayaan yang tinggi.

Adapun alasan yang melatar belakangi masyarakat kampung mariuk melakukan transaksi akad gadai adanya keperluan mendesak semisal adanya anggota keluarga yang jatuh sakit sehingga membutuhkan biaya perawatan rumah sakit yang terbilang cukup besar, membayar sekolah anak, sedangkan penghasilan mereka mereka tidak menentu. Sebagai petani terkadang memiliki untung lebih dari hasil panen yang dituai, namun tidak jarang dikarenakan sesuatu lain hal merekapun kerap mengalami kerugian yang cukup besar. kerugian tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat yang menjadi tidak stabil . Karena sisa uang yang ada telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, maka meraka mereka menjadi kesulitan kebutuhan yang mendesak lainnya.

Berdasarkan contoh transaksi gadai yang dilakukan di kampung mariuk adalah Bapak Aim (Rahin) dan ibu Eha (Murtahin) pada bulan januari 2022. Pada Wawancara yang penulis dilakukan pada Bapak Aim 100 m2 kepada ibu Eha. Kemudian ibu Eha memberikan pinjaman 10.000.000 (Sepuluh juta). Uang tersebut di gunakan Bapak Aim untuk biaya anak nya mau masuk pesantren. Kemudian penulis menemui Ibu Eha guna mengkonfirmasi keterangan Bapak Aim, dan ibu Eha membenarkan bahwa dirinya menerima gadai sawah dari Bapak Aim dengan luas sawah dan jumlah pinjaman yang di maksud. Beliau mengaku alasan menerima gadai sawah tersebut di karenakan ingin menolong bapak Aim yang sedang membtuhkan uang untuk biaya anak nya masuk pesantren. Ibu Eha mengatakan bahwa tidak ada bukti tertulis pada transaksi gadai tersebut karena akad yang dilakukan hanya menggunakan lisan atau hanya dengan ucapan saja karena sudah menjadi adat kebiasaan dari zaman dahulu yang dilakukan di Kp.Mariuk Selain itu, dalam transaksi tersebut juga terdapat saksi baik dari pihak bapak Aim maupun ibu Eha.Sedangkan di perjanjian awal jika suatu hari Bapak Aim melunasi hutangnya kepada ibu Eha, maka setelah itu ibu Eha wajib mengembalikan sawah yang menjadi jaminan ibu Eha. Dan dengan itu gadai diantara keduanya dinyatakan selesai.

Dari salah satu contoh transaksi gadai diatas terdapat dilihat bahwa transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Mariuk sangat sederhana dan masih bersifat kekeluargaan dan di dasari rasa tolong-menolong. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak adanya bukti tertulis, hanya ada dua orang saksi dari masing-masing pihak keduanya hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lai. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat akad secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan dengan banyak kemadharatan atau terdapat salah satu pihak yang merasa di rugikan.

#### **4.1. Mekanisme Gadai Sawah di Kampung Mariuk Desa Maripari**

Berdasarkan data monografi penduduk desa Maripari, Kampung Mariuk terdiri dari 1 RT dan 1 RW. Seperti wilayah perkampungan di Indonesia pada umumnya, nilai sosial dan rasa solidaritas masih dijunjung tinggi oleh masyarakat kampung Mariuk, Hal tersebut dapat dilihat kegemaran masyarakat Kampung Mariuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung secara gotong-royong. Misalnya dan memperbaiki sarana dan prasarana umum seperti masjid, mushola, perbaikan jalan dan sebagainya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat social dan rasa solidaritas yang tinggi menjadikan masyarakat hubungan antar masyarakat terjalin dengan sangat baik dan kekeluargaan.

Adapun keadaan ekonomi masyarakat Kampung Mariuk sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, secara keagamaan masyarakat Kampung Mariuk seluruhnya memeluk agama islam . Hal tersebut tentunya mempermudah para tokoh agama/ustadz dalam menyampaikan ajaran Islam dalam kesehariannya dalam bentuk majelis ta'lim, khutbah jum'at, dan acara keagamaan lainnya.

Dari beberapa fakta yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa sangatlah mungkin terjadi transaksi rahn (gadai) di Kampung Mariuk. Dikarenakan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah petani yang terkadang tidak memiliki penghasilan yang tetap.sehingga di saat mereka membutuhkan dana cepat atau ada kepentingan yang mendesak sangatlah mungkin untuk melakukan transaksi gadai.

#### **4.2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah di Kampung Mariuk**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, transaksi gadai sawah yang dilakukan di Kampung Mariuk belum memenuhi beberapa rukun dan syarat sah nya gadai diantaranya tidak adanya rahn atau barang yang digadaikan. Dikarenakan dalam masa gadai belum berakhir pihak rahin menjual rahn (barang) tersebut kepada orang lain maka akad rahn (gadai) tersebut menjadi batal dan tidak sah, dikarenakan akad rahn berbeda hal nya dengan utang piutang yang tidak ada jaminan nya.

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga telah disebutkan bahwa tanggung jawab kehilangan atau kerusakan objek rahn menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah murtahin tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Menurut ulama madzhab Hanafi murtahin menanggung risiko seharga barang minimum. Dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilangnya barang tersebut.

Sedangkan apabila barang gadai rusak atau hilang di sebabkan kelalaian murtahin, maka dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama sepakat bahwa murtahin harus menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang. Serta penjualan barang gadai dilakukan setelah jatuh tempo pihak rahin tidak melunasi hutangnya. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat di ketahui bahwa tanggung jawab terhadap sawah yang telah di jual sepenuhnya tanggung jawab rahin dikatakan demikian dikarenakan sawah tersebut dengan sengaja di jual oleh pihak rahin kepada orang lain dengan hutang pihak rahin yang belum bayar serta terdapat kerugian pihak murtahin yang baru saja menemani padi yang belum sempat di panen yang harus diganti oleh pihak rahin.

## 5. Kesimpulan

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten GarutHal ini dilakukan sejak lama karena alasan ekonomi dan sah menurut hukum ekonomi Islam meskipun proses gadai hanya dilakukan secara lisan yaitu rahin datang dan menawarkan gabahnya kepada murtahin sebagai jaminan untuk tujuan mendapatkan uang dari pinjaman pertemuan sejumlah uang. rahin dan murtahin menandatangani kesepakatan.

Menurut hukum ekonomi syariah, mekanisme akad rahn tersebut tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat sah gadai sehingga transaksi tersebut dinyatakan tidak sah Rukun dan syarat sah gadai yang tidak terpenuhi dalam transaksi tersebut adalah tidak adanya marhun (barang yang digadaikan) yang semulanya ada akan tetapi sedang dalam masa perjanjian marhun tersebut dijual. Yang seharusnya menurut hukum ekonoi syariah barang gadai boleh di jual apabila pihak rahin tidak melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, maka barang tersebut boleh di jual dengan catatan hasil dari penjualan ketika ada lebih dari hutang rahin maka kelebihan tersebut wajib di berikan kepada pihak rahin.

Analisis pemanfaatan yang di tinjau dari segi manfaat dan mudharat yang terjadi di desa Maripari dapat membawa manfaat bagi pegadaian (rahin), kreditur (murtahain) dan masyarakat karena jika memiliki kebaikan dan memberikan cinta dan kasih sayang juga dapat menutupi keuntungan termasuk membantu kebaikan dan ketakwaan. Kerusakan terjadi apabila fungsi benda yang digadaikan sebagai agunan dan amanah tidak dimanfaatkan oleh pegadaian, yang berarti dihilangkannya kepentingan benda tersebut, dalam pandangan hukum ekonomi Islam, pada saat jatuh tempo dan tidak digadaikan setelah Dinasti Qing. Murtahin berhak menjual tanah tersebut, jika Rahin tidak mau menjual, Murtahin dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum.

## 6. Daftar Pustaka

Arrias, Julio Césas, Diana Alvarado, and Manuel Calderón. 2019. “No.” : 5–10.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000a. “Ajaran Islam Memberi Peluang Kepada Manusia Untuk Melakukan Inovasi Khususnya Dalam Bidang Muamalah Agar Memudahkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Begitu Pula Saat Seseorang Membutuhkan Untuk Saling Menutupi Kebutuhan Dan Tolong-Menolong Diantara Mereka, Ma.”

———. 2000b. “Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia Edisi Pertama)Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 9.”

HA.Hafizh Danasuki, Ensiklopedi Hukum islam, PT Ichtiar Baru van. 2015. “Ekonomi

Syariah.” *hukum ekonomi syariah*.

Hakim, Abdul, Irvan Iswandi, Agama Islam, and Az-zaytun Indonesia Iai. 2022.

“PRAKTIK GADAI SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” 1(3): 655–66.

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik Cet.1* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 128

Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. *Jurnal J-Hesy*.

Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. *Jurnal J-Hesy*.